

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya asset Daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, perlu diatur dan ditata pemakaiannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat Undang-Undang Nomor 8 : 1. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Tengah (Lembaran Sumatera Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun tentang Perubahan Batas Wilayah 1990 Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)

- sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 13. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- 4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto;
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 8. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah / Badan yang ditunjuk oleh Walikota;

- 9. Kekayaan Daerah adalah asset milik Daerah berupa gedung dan bangunan, kendaraan, tanah, ruangan, alat-alat berat dan sejenisnya;
- 10. Unit pengelola adalah Unit Kerja yang mengurus dan mengelola penyelenggaraan pemakaian kekayaan Daerah;
- 11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;
- 13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 14. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- 15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:

- a. Pemakaian gedung / aula;
- b. Pemakaian rumah dinas:
- c. Pemakaian alat-alat berat;
- d. Pemakaian tanah milik pemerintah;
- e. Pemakaian Mess Pemda;
- f. Pemakaian kendaraan Bus Pemda;
- g. Pemakaian Mobil Tangki oleh PDAM; dan
- h. Pemakaian kekayaan daerah lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah;
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi adalah :
 - a. pemilik, ahli waris atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi yang memanfaatkan kekayaan daerah; dan
 - b. pengurus atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan yang memanfaatkan kekayaan daerah

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha;

(2) Komponen golongan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya perawatan / pemeliharaan.

BABIV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah :

- a. pemakai rumah dinas ditetapkan berdasarkan luas bangunan;
- b. pemakaian tanah milik pemerintah ditetapkan berdasarkan luas tanah;
- c. pemakaian gedung/aula ditetapkan berdasarkan jumlah hari dan sifat kegiatan;
- d. pemakaian Mess di Padang, ditetapkan berdasarkan jumlah orang/hari;
- e. pemakaian Mess Arga, ditetapkan berdasarkan jumlah orang / hari;
- f. pemakaian kendaraan Bus Pemda berdasarkan keperluan dan hari;
- g. pemakaian alat-alat berat ditetapkan berdasarkan jenis / hari / km;
- h. pemakaian tenda dan kursi ditetapkan berdasarkan jumlah dan hari; dan
- i. pemakaian kekayaan daerah lainnya ditetapkan berdasarkan satuan lainnya.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, proposional dan berkeadilan.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan.

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian Rumah Dinas			
	Biaya Sewa			
	- Kelas A	350,-	M2 / bula	
	- Kelas B	300,-	n M2 / bula	
	- Kelas C	250,-	n M2 / bula n	
2.	Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah untuk tempat tinggal usaha		11	
	a. Tanah Kelas I	200,-	M2 / bula	
	b. Tanah Kelas II	150	n M2 / bula n	
	Pemakaian Gedung / Aula			
	a. Aula Rumah Sakit 1. Untuk Pemerintah	200.000,-	Hari	
	2. Untuk Sosial	150.000,-	Hari	
	3. Untuk Umumb. Aula Kantor Camat	300.000,-	Hari	
	L. Segar 1. Untuk Pemerintah	50.000,-	Hari	
	2. Untuk Sosial	25.000,-	Hari	

		i	-	
3.	Untuk Umum	75.000,-	Hari	
c.	Aula SKB			
1.	Untuk	150.000,-	Hari	
	Pemerintah			
2.		100.000,-	Hari	
3.		200.000,-	Hari	
d.	Aula Dinas			
	Sosnaker			
1.	Untuk	50.000,-	Hari	
	Pemerintah			
2.	Untuk Sosial	25.000,-	Hari	
3.	Untuk Umum	75.000,-	Hari	
e.	Ruang Belajar SKB			
1.	Untuk	50.000,-	Hari	
	Pemerintah			
2.	Untuk Sosial	25.000,-	Hari	
3.	Untuk Umum	100.000,-	Hari	
f.	Penginapan /	5000,-	Org / Hari	
	asrama SKB			
g.	Gedung Organisasi			
	Wanita			
1.	Untuk	75.000,-	Hari	
	Pemerintah			
2.	Untuk Sosial	50.000,-	Hari	
3.	Untuk Umum	100.000,-	Hari	
h.	Gedung	3.000.000,-	Tahun	
	Dekranasda			
i.	Gedung Serbaguna			
	SMAN/SMKN			
1.	Untuk	100.000,-	Hari	
	Pemerintah			
2.	Untuk Sosial	75.000,-	Hari	
3.	Untuk Umum	150.000,-	Hari	
j.	Gedung Serbaguna			
	Dinas Pendidikan			
1.	Untuk	100.000,-	Hari	

	Pemerintah 2. Untuk Sosial 3. Untuk Umum	75.000,- 150.000,-	Hari Hari	
1	K. Sewa Gedung Pusat Kebudayaan (termasuk AC, sound system, sice 2 set dan kursi futura 50 buah) Sewa oleh	700.000,-	Hari	
	Pemerintah	700.000,	Tiuri	
-	Sewa oleh Sosial	1.000.000,-	Hari	
-	Sewa untuk Pesta	1.800.000,-	Hari	
1	. Sewa GPKS untuk Pameran (termasuk AC dan Sound system)	550.000,-	Hari	
1	m. Sewa Kios GPKS	100.000,-	Petak / Bul an	
ı	n. Sewa halaman gedung GPK	1.000,-	M² / Hari	
	o. Fasilitas GPKS lainnya			
-	Sewa tenda tamu + kursi 4 buah	15.000,-	Set / Hari	
-	Sewa kursi sice	50.000,-	Set / Hari	
-	Sewa kursi direktur	2.000,	Buah / Har i	
-	Sewa meja ½ Biro	2.000,-	Buah / Har i	

	- Sewa meja seminar	3.000,-	Buah / Har
	- Sewa LCD dan layar	40.000,-	Set / Hari
5.	Sewa Mess Arga	15.000,-	Orang / Har i
6.	1. Sewa Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (Visi dan Misi / AC)		
	a. Untuk Dinas / Instansi	200.000,-	Hari
	b. Untuk Keperluan Umum 2. Sewa Pemakajan	350.000	Hari
	Kendaraan Bus Pemda (Subsidi		
	BBM / Non AC) a. Untuk Dinas / Instansi	150.000,-	Hari
	b. Untuk Keperluan Umum	300.000	Hari
7.	Pemakaian Mobil Tangki oleh PDAM	7.500,-	Trip / Tan gki
8.	Pemakaian Alat Berat dan sejenisnya		
	- 1 unit mesin gilas 2,5 Ton	200.000,-	Hari
	- 1 unit mesin gilas 6 Ton	250.000,-	Hari
	- 1 unit alat berat Buldozer	175.000,-	Jam
	- 1 unit alat berat	175.000,-	Jam

1	Beckoeleader]		
	- 1 unit Dumptruck	250.000,-	Hari	
	- 1 unit Stamper	100.000,-	Hari	
	- 1 unit Mesin Las	100.000,-	Hari	
	- 1 unit Kompresor	100.000,-	Hari	
	- 1 unit Truck loss	70.000,-	Km	
	bak (untuk	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	mobilisasi alat-			
	alat berat) P/P			
9.	Sewa pemakaian			
	kekayaan Daerah			
	lain – lain.			
	- Organ	400.000,-	Hari	
	- Tenda Besar /	100.000,-	Buah /	
	Pariwisata		Har	
		40.000	i	
	- Tenda Besar /	40.000,-	Buah /	
	Bagian Umum		Har	
	- Tenda Kecil /	20.000,-	i Buah /	
	Bagian Umum	20.000,-	Har	
	Dagian Unium		i	
	- Kursi dan	1.000,-	Buah /	
	sejenisnya	1.000,	Har	
	sejemsnyu		i	
	- Meja Makan Bulat	10.000,-	Buah /	
		,	Har	
			i	
	- Pentas (Pariwisata)	50.000,-	Hari	
	- Papan Pentas	1.000,-	Lembar /	
	(Pariwisata)		Hr	
	- WC Umum			
	a. Belakang POS	1.400.000,-	Tahun	
	(Bag. umum)			
	b. Sebelah Rumah	720.000,-	Tahun	
	Makan Cimpago			

	(Bag. Umum) c. Pasar (UPTD Pasar)	360.000,-	Tahun	
10.	Gedung Rest Area	7.500.000,-	Tahun	
11.	RMC dengan rincian : - Kandang Ayam - Pabrik pakan mini	6.000.000,- 4.000.000,-	Tahun Tahun	
12.	Pemakaian fasilitas di lokasi Water Boom Air Dingin Pujasera komplek Water Boom Air Dingin - Ruko komplek Water Boom Air	500.000,-	Bulan / Peta k Bulan / Peta	
	Dingin - Restoran komplek Water Boom Air Dingin - Locker di Water Boom	1.250.000,- 3.000,-	k Bulan Buah / Har	
13	Sewa Kios Kandi	175.000,-	Petak / Bul an	

- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya operasional;
- (3) Pengaturan biaya operasional ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pemakaian kekayaan Daerah harus mendapat izin dari Walikota;
- (2) Izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Unit Pengelola;
- (3) Izin yang telah diberikan dapat dicabut sebelum masa berlakunya habis apabila :
 - a. kekayaan Daerah tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum atau kepentingan Daerah; atau
 - b. wajib retribusi memindahkan izin pemakaian kepada pihak lain tanpa izin dari Walikota.

Pasal 11

Walikota menunjuk Unit Pengelola untuk memberikan pelayanan atas pemakaian kekayaan Daerah yang diatur oleh Walikota.

BAB VII

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Penerimaan retribusi seluruhnya disetorkan oleh Unit Kerja terkait ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota:
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima. Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah:
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rangkaian penegakan hukum yang dilimpahkan kepersidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan atas penyidikan perkara tersebut kepada Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 24 Seri C. 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 24 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE Pembina Utama Muda, NIP. 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 NOMOR 13